

#### BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Yth. 1. Sekretaris Utama BPKP

- 2. Deputi di Lingkungan BPKP
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian
- 4. Inspektur Utama/Inspektur LPNK
- 5. Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota
- Kepala Pusat di Lingkungan BPKP
- Kepala Perwakilan BPKP di Tempat

#### SURAT EDARAN

Nomor: SE-859/JF/03/2021

Tentang

### PENYAMPAIAN DUPAK KE SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT AUDITOR PUSAT

Sehubungan dengan penilaian angka kredit Auditor Madya Golongan IV/b sampai dengan Auditor Utama Golongan IV/e untuk periode DUPAK 1 Januari s.d 30 Juni 2021 oleh Tim Penilai Angka Kredit Auditor Pusat, dengan ini kami sampaikan halhal sebagai berikut:

- DUPAK yang dapat dinilai adalah DUPAK periode 1 Januari s.d 30 Juni 2021. Kegiatan yang tertinggal/tidak diajukan dalam DUPAK yang telah dinilai pada periode 1 Juli s.d 31 Desember 2020 tidak dapat dinilai kecuali untuk kegiatan Penunjang;
- DUPAK yang disampaikan kepada Tim Sekretariat Penilai Angka Kredit Auditor Pusat sudah lengkap dan tidak ada komunikasi penambahan dan perbaikan data di kemudian hari:
- 3. DUPAK yang berasal dari BPKP dan Kementerian/Lembaga dibuat dan disampaikan melalui aplikasi SIBIJAK, yang dapat diakses melalui alamat <a href="https://sibijak.bpkp.go.id">https://sibijak.bpkp.go.id</a>. User dan password peran yang ada dalam proses penilaian (sekretariat, auditor, atasan langsung, dan pejabat pengusul) dapat diminta pada admin unit kerja masing-masing. Buku petunjuk penggunaan aplikasi PPAK SIBIJAK dapat diunduh pada alamat: <a href="https://bit.ly/SIBIJAK2020">https://bit.ly/SIBIJAK2020</a>;



Gedung BPKP Lantai 11 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta 13120 Telepon : (021) 85910031 Ext. 1134 E-mail : pusbinajfa@bpkp.go.id Faksimili : (021) 85910209

- 4. Tim Sekretariat Penilai Angka Kredit Auditor Pusat mengharapkan APIP Daerah memanfaatkan aplikasi SIBIJAK untuk membuat dan menyampaikan DUPAK kepada Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Pusat. Apabila terdapat kendala dalam pemanfaatan aplikasi SIBIJAK dipersilahkan menghubungi kantor Perwakilan BPKP setempat. Bagi unit APIP Daerah yang belum bisa menyampaikan DUPAK melalui aplikasi SIBIJAK, dapat menyampaikan secara manual ke Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Auditor Pusat dalam bentuk soft copy. DUPAK agar dikirimkan secara resmi dari unit APIP dengan memakai Surat Pengiriman (SP) resmi. Media yang dipakai untuk penyimpanan berupa flashdisk.
- 5. Karya Tulis Ilmiah untuk penilaian Angka Kredit Pengembangan Profesi beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 708/K/JF/2009 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor dan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-911/K/JF/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengujian Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pengawasan disampaikan melalui email ke ppakpusbinjfa@gmail.com dengan subjek email adalah KTI\_NAMA AUDITOR\_UNIT KERJA.
- 6. Frequently Asked Question (FAQ) terlampir dalam surat edaran ini sebagai upaya memperlancar proses penilaian dan penetapan angka kredit;
- 7. Pertanyaan mengenai penilaian dan penetapan angka kredit dapat disampaikan melalui nomor *Whatsapp* Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor +62813-1215-3130.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Jakarta, 4 Juni 2021

Iwan Agung Prasetyo

NIP 19740414 199402 1 001



## FAQ PPAK dengan Aplikasi Sibijak

7 Dupak sudah tidak masuk 8 Apakah dala diakomodir?						uploa	hard	6 Apak	Pejat	di Ap	5 Apak		•	4 Kena			pusat?	3 Kena	men)	2 Baga			dima	1 DUP/		
		Apakah dalam aplikasi SIBIJAK tugas limpah		tidak masuk ke sekretariat pusat?	Dupak sudah di aprove pejabat pengusul namun	upload di Sibijak	hardcopy-nya? Padahal seluruhnya sudah di	Apakah Karya Tulis Ilmiah masih perlu dikirimkan	Pejabat Pengusul?	di Aplikasi Sibijak? Padahal dupak telah disetujui	Apakah dapat menyusulkan/menyisipkan berkas			Kenapa tidak bisa klik kirim ke Pejabat Pengusul?			F7	Kenapa dupak saya belum diterima di sekretariat	menyusun Dupak?	Bagaiman cara membuat akun di Sibijak untuk			dimana posisinya?	DUPAK saya via Aplikasi SIBIJAK sudah sampai	Pertanyaan	
	tugas limpah bawah maupun tugas limpah bawah dengan mengklik ikon tugas limpah.	Dalam aplikasi SIBIJAK sudah mengakomodir kemungkinan tugas limpah baik	Pengisian Data Auditor ada di admin unit setempat.	Pangkat/Golongan dan Jabatan harus terisi lengkap.	Sebelum menyusun Dupak perlu dicek kembali Data Auditor seperti	AUDITOR_UNIT KERJA.	ppakpusbinjfa@gmail.com dengan subyek email adalah KTI_NAMA	KTI beserta dokumen pendukungnya disampaikan melalui email ke		maka sudah tidak bisa menyisipkan berkas.	Jika dupak telah disetujui pejabat pengusul dan terkirim di sekretariat pusat,	penugasan ada yang belum terisi. Sehingga perlu di cek ulang di setiap ST	Dupak tidak bisa di klik kirim ke Pejabat Pengusul jika seluruh kolom isian		aplikasi.	Dupak akan masuk ke Sekretariat Pusat jika Pejabat Pengusul telah approve di	klik kirim ke Pejabat Pengusul.	Silahkan cek kembali apakah dupak sudah disetujui atasan langsung dan sudah	di nomor (021) 85910031, ext. 1165 (staf) dan 1113 (kasubid)	Untuk membuat akun di Sibijak bisa menghubungi subbid Pengelolaan Data JFA	2. Jika di tab "riwayat", maka dupak sudah selesai dan PAK sudah terbit	<ol> <li>Jika di tab "monitoring", maka dupak masih dalam proses penilaian.</li> </ol>	Dapat dilihat langsung di aplikasi SIBIJAK dengan keterangan sebagai berikut:		Jawaban/Saran	

15 <u>A</u>	14 A	13 D. Ya	12 A <sub>I</sub>	11 A <sub>I</sub> ya	10 A <sub>1</sub>	
15 Apakah aplikasi Sibijak sudah mengakomodir tugas limpah dan dua surat tugas yang bersamaan waktunya?	14 Apabila sudah menggunakan aplikasi Sibijak, apakah auditor perlu juga menyiapkan dokumen pendukung DUPAK untuk dinilai Tim Penilai setempat?	13 Dalam Aplikasi Sibijak, apabila ada penugasan Pengembangan Profesi dan Pengawasan di hari yang sama, manakah yang lebih diutamakan	12 Apabila salah dalam memindahkan unsur/sub unsur ingin dikembalikan ke semula.	11 Apakah aplikasi SIBIJAK telah mengakomodir ST yang bersamaan waktu dan hari libur?	Pertanyaan 10 Apakah dalam penilaian dengan aplikasi SIBIJAK bisa bersamaan dilakukan oleh Penilai I dan Penilai II?	
Apabila ada tugas limpah, Auditor dapat memilih kegiatan tugas limpah, baik ke atas maupun tugas limpah ke bawah. Nilai angka kredit akan menyesuaikan dengan kegiatan limpah tersebut. Untuk 2 penugasan pengawasan dengan hari yang sama, aplikasi Sibijak otomatis akan menghitung nilai jam pengawasan untuk penugasan pertama sebesar 6,5 jam dan untuk penugasan berikutnya sebesar 1 jam nada hari yang harsamaan waktunya untuk dila nanggaran sebesar 1 jam nada hari yang harsamaan waktunya untuk dila nanggaran	Semua dokumen pendukung untuk kegiatan auditor, dari Surat Tugas dan dokumen hasil sudah diupload di aplikasi Slbijak sehingga Auditor tidak perlu menyiapkan dokumen manual lagi. Tim Penilai akan melihat dokumen pendukung dari aplikasi Sibijak.	Aplikasi Sibijak mengakomodir agar perolehan Pengembangan Profesi lebih diutamakan karena sebagai syarat utama dalam kenaikan pangkat (syarat delta pengembangan profesi). Sehingga apabila terdapat pengembangan profesi di hari yang sama dengan pengawasan, maka hari pengawasan akan dikurangi sejumlah jam untuk kegiatan pengembangan profesi	tidak bisa	DUPAK dengan aplikasi SIBIJAK telah dapat mengidentifikasi dan memberikan pemberitahuan jika ada ST yang bersamaan waktu. Untuk hari libur Aplikasi SIBIJAK telah mengunci hari sabtu dan minggu namun belum mengunci hari libur nasional. Hal ini disebabkan karena hari libur nasional sering mengalami perubahan.	Jawaban/Saran Jika sudah menggunakan aplikasi SIBIJAK pada saat penilaian dan penetapan Angka Kredit, kegiatan penilai I dan penilai II bisa dilakukan bersamaan.	

# FAQ PPAK dengan Aplikasi Sibijak

20	19	18	17	16
20 PAK sudah di download tetapi tidak ada tandatangan?	19 Bagaimana cara mendapatkan PAK di Sibijak?	18 Dalam penilaian DUPAK melalui aplikasi SIbijak, apakah ada pembahasan dulu apabila antara Penilai 1 dan Penilai 2 terdapat perbedaan	17 Apakah aplikasi sudah mengakomodir kegiatan yang dilaksanakan bersamaan waktu, misalnya kegiatan pengawasan bersamaan waktu dengan kegiatan Pengembangan Profesi	Pertanyaan 16 Apa yang pertama kali harus dilakukan, sebelum kita memulai penyusunan DUPAK dengan menggunakan aplikasi Sibijak?
Kesalahan pada umumnya auditor salah klik "Unduh PAK", seharusnya "Unduh SCAN PAK" "Unduh PAK" adalah konsep PAK dan "Unduh SCAN PAK" adalah PAK Final yang sudah ditandatangan elektronik	Buka menu "Riwayat", lalu pilih periode dupak dan pilih tindakan "Unduh SCAN PAK"	Apabila terdapat perbedaan penilaian angka kredit antara Penilai 1 dan Penilai 2, pada Aplikasi SIbijak Ketua Tim Penilai dapat menggunakan angka kredit hasil penilaian dari Penilai 1 atau Penilai 2. Ketua Tim penilai Angka Kredit juga dapat melakukan pleno di aplikasi untuk menentukan angka kredit yang akan ditetapkan menjadi PAK.	Aplikasi sudah mengakomodir dan melakukan perhitungan secara otomatis jika ada kegiatan yang dilaksanakan bersamaan waktu.	Jawaban/Saran  Unit APIP harus menunjuk admin unit kerja yang nanti ditugaskan untuk melakukan setting terhadap aplikasi yang akan digunakan. Semua personil yang terkait dengan proses penyusunan maupun penilaian DUPAK harus diinput kedalam aplikasi.  Untuk bias mengakses aplikasi berbasis web ini, auditor maupun pihak lain yang terkait dalam proses PPAK harus mempunyai user name dan password

		(J				4								w	<u> </u>	2							1	S
	anggota tim pada tugas-tugas pengawasan, dapat dinilai angka kreditnya?	Apakah Auditor Madya yang diperankan sebagai		telah ditetapkan?	tertinggal atau tidak diajukan dalam DUPAK yang	Bagaimana perlakuan atas kegiatan yang					antara 15 Juni hingga 10 Juli.	melewati periode DUPAK, misalnya penugasan	terdapat penugasan yang periode kegiatannya	Bagaimanakah pengajuan angka kreditnya jika		Kapan DUPAK dinyatakan kedaluwarsa.							Kapan batas akhir Auditor menyerahkan DUPAK?	Pertanyaan
bersangkutan seharusnya tidak dapat dinilai angka kreditnya, tetapi jika hal tersebut tidak bisa dihindari, maka tetap dinilai angka kreditnya sesuai dengan peran yang dilaksanakannya.	anggota tim pada tugas-tugas pengawasan, dapat ke bawah apabila tidak tersedia auditor dengan jabatan yang dibutuhkan. dinilai angka kreditnya? Auditor yang diperankan dua tingkat ke bawah, penugasan yang	Auditor dimungkinkan untuk diperankan setingkat ke atas atau setingkat		dinilai kecuali untuk kegiatan penunjang (contoh Sertifikat Penghargaan,	dinilai pada periode sebelumnya maka kegiatan tersebut tidak dapat	Kegiatan yang tertinggal atau tidak diajukan dalam DUPAK yang telah	disahkan oleh pemberi tugas/Eselon II.	Desember dengan dokumen hasil kegiatan berupa laporan yang	- Kegiatan 1 Juli — 10 Juli diajukan pada DUPAK periode 1 Juli — 31	pekerjaan yang disahkan oleh pemberi tugas/Eselon II.	Juni dengan dokumen hasil kegiatan berupa laporan kemajuan	- Kegiatan 15 Juni – 30 Juni diajukan pada DUPAK periode 1 Januari – 30	akhir periode DUPAK tersebut.	Kegiatan diajukan dan dinilai sebesar realisasi waktu yang digunakan pada Surat Edaran Ketua Tim Penilai Angka	Angka Kredit melewati satu semester periode masa penilalan.	DUPAK dinyatakan kedaluwarsa apabila diterima Sekretariat Tim Penilai	- tanggal 20 Januari untuk DUPAK periode Juli - Desember	- tanggal 20 Juli untuk DUPAK periode Januari – Juni	Sedangkan Pejabat Pengusul wajib menyampaikan DUPAK Auditor kepada	- tanggal 5 Januari untuk DUPAK periode Juli – Desember	- tanggal 5 Juli untuk DUPAK periode Januari – Juni	lambat :	Auditor wajib menyampaikan DUPAK kepada Pejabat Pengusul paling	Jawaban/Saran
	butuhkan. 3105/JF/1/2018 Tgl 26 November 2018.	Surat Ka Pusbin JFA Nomor-	2011	352/D4/JF/2011 tanggal 3 Agustus	Kredit Pusat Nomor: SE-	Surat Edaran Ketua Tim Penilai Angka					2011	352/D4/JF/2011 tanggal 3 Agustus	Kredit Pusat Nomor: SE-	Surat Edaran Ketua Tim Penilai Angka	503/K/JF/2010 Tanggal 13 Juli 2010.	Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-						503/K/JF/2010 Tanggal 13 Juli 2010.	Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-	Dasar Hukum/Sumber Jawaban

φ \$ <b>&gt;</b>	7 A 8 B	6 NO
Apakah Penugasan Pengawasan yang bersamaan waktunya dapat diberikan angka kredit?	Apakah dalam suatu penugasan Pengendali Mutu, Pengendali Teknis dan Ketua Tim, masing-masing bisa lebih dari 1 (satu) orang. Berapa jumlah jam kerja efektif per hari?	Pertanyaan Pendapat apa yang bisa diberikan atas kurangnya pemahaman Pimpinan APIP terhadap tugas limpah ke atas dan ke bawah dalam penugasan sehingga akan mengakibatkan capaian angka kredit yang didapatkan oleh Auditor sangat rendah dan berpengaruh pada lamanya kenaikan jabatan.
Apabila terdapat penugasan kegiatan pengawasan yang bersamaan waktunya (tumpang tindih) dengan satu atau lebih penugasan kegiatan pengawasan lainnya, maka jumlah jam kerja efektif per hari secara keseluruhan yang dapat dinilal/diberikan angka kredit dibatasi maksimal 7,5 jam bagi yang menerapkan 6 hari kerja.  Contoh perhitungan angka kredit jika terdapat 2 surat penugasan yang bersamaan waktu.  Seorang Auditor mendapat 2 ST pengawasan yang bersamaan waktunya: - ST 1 (10 hr: tgl 4 s.d 15 September 20XX) - ST 2 (10 hr: tgl 11 s.d 22 September 20XX)  ST 1: 10 hr x 6,5 = 65 jam - ST 2: 5 hr x (7,5-6,5 jam) + (5 hr x 6,5 jam) = 37,5 jam  Angka kreditnya = jam yang diakui x satuan angka kredit sesuai peran/jabatan.	Apakah dalam suatu penugasan Pengendali Mutu,Dalam penugasan yang berbentuk Tim Mandiri dengan susunan tim yaituPeraturan Kepala BPKP Nomor: PERPengendali Teknis dan Ketua Tim, masing-masingPengendali Mutu, Pengendali Teknis dan Ketua Tim, masing-masing hanya708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009bisa lebih dari 1 (satu) orang.1 (satu) orang, agar tanggungjawab atas hasil dan kewenanganPeraturan Kepala BPKP Nomor: PERBerapa jumlah jam kerja efektif per hari?- 6,5 Jam untuk yang menerapkan 5 hari kerjaPeraturan Kepala BPKP Nomor: PER- 5,5 Jam untuk yang menerapkan 6 hari kerja708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009Pasal 5 ayat (1)	Jawaban/Saran  Terhadap kondisi tersebut disarankan bahwa pengangkatan dalam JFA harus memperhatikan formasi dan kecukupan beban kerja sehingga para Auditor dapat memperoleh angka kredit yang cukup untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Auditor dimungkinkan untuk diperankan setingkat ke atas atau setingkat ke bawah apabila tidak tersedia auditor dengan jabatan yang diinginkan, namun demikian tugas limpah tersebut diharapkan tidak dilaksanakan secara terus menerus. Pemeranan auditor dalam surat tugas sepenuhnya menjadi kewenangan pemberi tugas.
Surat Edaran Ketua Tim Penilai Angka Kredit Pusat Nomor: SE-01/D4/JF/2015 tanggal 16 April 2015	n tim yaitu Peraturan Kepala BPKP Nomor: PERssing hanya 708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009 Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009 Pasal 5 ayat (1)	Dasar Hukum/Sumber Jawaban Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER- 708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009

11	10 No
Bagaimanakah pengakuan angka kreditnya jika terdapat surat penugasan pengawasan yang bersamaan waktu dengan diklat.	Pertanyaan Bagaimanakah pengakuan angka kreditnya jika terdapat surat penugasan Pengawasan yang bersamaan waktu dengan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)?
Pengakuan angka kredit jika terdapat surat penugasan Pengawasan yang bersamaan waktu dengan diklat adalah untuk kegiatan pengawasannya tidak diberikan angka kredit. Sedangkan untuk Diklat diberikan angka kredit dengan perhitungan 1 hari = 10 jam efektif.  Contoh perhitungan angka kredit jika terdapat surat penugasan pengawasan yang bersamaan waktu dengan diklat adalah sebagai berikut:  - Seorang Auditor mendapat penugasan pengawasan yang bersamaan waktu dengan Diklat. Misalnya ST pengawasan selama 10 hr dari tgl 7 s.d 18 September 2020, sedangkan pada tanggal 14 s.d 18 September 2020 mengikuti Diklat Audit Kinerja di Ciawi .  Jumlah Jam yang diakui : ST Pengawasan : 5 hr x 6,5 = 32,5	Pengakuan angka kredit jika terdapat surat penugasan Pengawasan yang bersamaan waktu dengan Pelatihan di Kantor Sendiri adalah:  Apabila dalam satu hari terdapat penugasan pengawasan yang bersamaan waktunya dengan 1 kegiatan PKS, perhitungan sisa jam kerja pengawasan yang masih diberikan sebesar 4,5 jam untuk yang menerapkan 5 hari kerja.  Apabila dalam satu hari terdapat 2 kegiatan PKS, maka perhitungan jam kerja untuk kegiatan pengawasan pada hari yang bersamaan waktunya dengan PKS tersebut sudah tidak diberikan tambahan sisa jam.  Contoh perhitungan angka kredit jika terdapat surat penugasan pengawasan yang bersamaan waktu dengan satu kali kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) adalah sebagai berikut:  Seorang Auditor melaksanakan penugasan pengawasan selama 10 hr dari tgl 7 s.d 18 September 2020, sedangkan PKS diikuti pada tanggal 10 September 2020.  Jumlah Jam yang diakui : ST Pengawasan : 9 hr x 6,5 = 58,5 + 4,5 jam = 63 jam.  Contoh perhitungan angka kredit jika terdapat surat penugasan pengawasan yang bersamaan waktu dengan 2 (dua) kali kegiatan PES dalam hari yang sama.  Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) adalah sebagai berikut:  Seorang Auditor melaksanakan penugasan pengawasan yang bersamaan waktu dengan 2 (dua) kegiatan PKS dalam hari yang sama.  Misalnya ST pengawasan selama 10 hr dari tgl 7 s.d 18 September 2020, sedangkan pada tanggal 10 September 2020 mengikuti 2 kegiatan PKS. Jumlah Jam yang diakui : ST Pengawasan : 9 hr x 6,5 = 58,5 jam.
Surat Edaran Ketua Tim Penilai Angka Kredit Pusat Nomor: SE- 01/D4/JF/2015 tanggal 16 April 2015 dan SE-352/D4/JF/2011 tanggal 3 Agustus 2011	Dasar Hukum/Sumber Jawaban Surat Edaran Ketua Tim Penilai Angka Kredit Pusat Nomor: SE- 01/D4/JF/2015 tanggal 16 April 2015 dan SE-352/D4/JF/2011 tanggal 3 Agustus 2011

16	15	14	13	12 No.
Apakah Hari Pemeriksaan (HP) untuk Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim dalam Surat Tugas itu sama.	Apakah ekspose audit inventigasi dalam rentang waktu penugasan dapat diakui sebagai pengembangan profesi?		Dokumen hasil untuk kegiatan pengawasan berupa apa?	Pertanyaan Apakah pelaksanaan penugasan di luar jam kerja dan hari libur dapat diberikan angka kreditnya? Bagaimana perhitungannya?
Surat Tugas harus dilengkapi dengan Anggaran Waktu dan Kartu Penugasan sebagai sarana mengalokasikan HP untuk masing masing peran. Hari Pemeriksaan (HP) untuk Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis berbeda dengan Tim (Ketua Tim dan Anggota Tim), Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis membawahi beberapa Tim secara simultan.	Ekspose audit investigasi dalam rentang waktu penugasan audit investigasi bagi tim yang tercantum dalam ST yang terkait merupakan bagian dari pengawasan. Bagi peserta ekspose di luar ST masuk dalam kegiatan PP setara PKS.	iil pengawasan dapat berupa surat keterangan yang disahkan n 2 atau pimpinan unit APIP yang memuat rekapitulasi surat kegiatan, dan dokumen hasilnya sesuai dengan format pada ¤ER-708/K/JF/2009 tanggal 14 juli 2009	Dokumen hasil kegiatan pengawasan dapat berupa laporan hasil pengawasan yang telah disetujui oleh pimpinan unit APIP, routing slip (AT/KT sudah disetujui PT, PT sudah disetujui setingkat lebih tinggi, PM laporan final), atau surat keterangan pimpinan unit APIP minimal eselon II yang menyatakan bahwa kegiatan pengawasan telah selesai dilaksanakan.	Pelaksanaan tugas pengawasan di luar jam kerja (jam lembur) dapat Peraturan Kepala BPKP Nomor: PERdiperhitungkan angka kreditnya dibuktikan dengan surat keterangan 708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009 lembur yang disahkan oleh pimpinan unit APIP atau pejabat struktural Pasal 5 ayat (4), SE-352/D4/JF/2011 eselon II sesuai dengan formulir pada Lampiran II Perka BPKP Nomor tanggal 3 Agustus 2011, Surat Edaran 708 tahun 2009 Pasal 5 ayat (3).  Surat Keterangan Lembur yang dibuat secara perorangan (tidak dalam ketua Tim Penilai Angka Kredit Pusat tersebut tidak diberikan angka kredit.  Penugasan yang difaksanakan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur 2020.  nasional yang menggunakan surat keterangan lembur, dapat diberikan angka kredit dengan perhitungan maksimal 6,5 jam bagi yang menerapkan 6 hari kerja.  Pemakaian jam lembur secara keseluruhan dalam satu semester yang dapat diperhitungkan dalam penilaian angka kredit paling banyak 200 jam.
S-711/K/JF/2019 tanggal 8 Agustus 2019	Surat Edaran Kepala Pusbin JFA Nomor: SE-1377/JF/03/2020 Tgl 27 Juli 2020	Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 juli 2009	Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER- 708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009	Dasar Hukum/Sumber Jawaban nbur) dapat Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER- keterangan 708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009 it struktural Pasal 5 ayat (4), SE-352/D4/JF/2011 PKP Nomor tanggal 3 Agustus 2011, Surat Edaran Ketua Tim Penilai Angka Kredit Pusat tidak dalam Nomor: SE-01/D4/JF/2015 tanggal 16 atan lembur April 2015, Surat Edaran Nomor: SE- 1377/JF/03/2020 Tanggal 27 Juli n hari libur 2020. at diberikan bagi yang penerapkan 6 nester yang banyak 200

22	21	20	19	18	17
Apabila kita mengikuti kegiatan sosialisasi maka angka kreditnya dinilai di unsur mana?	Apakah semua kegiatan webinar masuk penunjang?	Mengikuti web seminar dengan materi/judul diluar pengawasan apakah bisa mendapatkan angka kredit?	Apabila Auditor mengikuti kegiatan web seminar, bagaimana perhitungan angka kreditnya, apakah masih ada sisa jam pengawasan? Disamping itu apabila Auditor mengikuti kegiatan seminar selama 2 hari dan sertifikat hanya satu, bagaimana perhitungan angka kreditnya?	Kegiatan bimbingan teknis angka kreditnya dinilai dimana?	No Pertanyaan 17 Bagaimana penghitungan angka kredit Tim Penilai dan dokumen apa saja yang perlu dilampirkan?
sasi maka dinilai di sub unsur gka kredit setara dengan PKS dengan imal 2 judul materi/kegiatan per hari.	Tidak semua kegiatan webinar masuk unsur Penunjang. Kegiatan berbasis online /daring (zoom/media onlie lainnya) merupakan suatu sarana/media komunikasi suatu kegiatan. Jika jenis kegiatan adalah seminar masuk dalam unsur penunjang. Jika kegiatan tersebut menyebutkan jenis kegiatan, misalnya workshop atau konferensi, maka angka kreditnya dinilai sesuai dengan Peraturan Menpan Nomor Per/220/M.Pan/7/2008 dan memperhatikan topik/materi kegiatan harus terkait dengan pengawasan	Kriteria penilaian untuk kegiatan web seminar di bidang pengawasan adalah kegiatan tersebut merupakan kegiatan penunjang pengawasan atau memperluas cakrawala pengawasan. Dengan demikian jika materi/judul tidak terkait dengan hal tsb. di atas maka tidak akan dinilai angka kreditnya.	Dalam satu hari kerja hanya diakui satu kegiatan web seminar, dan mengurangi jam pengawasan setara dengan satu hari kerja. Seminar yang dilaksanakan lebih dari satu hari tetap diberikan nilai angka kredit 1 dan mengurangi jam pengawasan setara dengan jumlah hari dalam sertifikat keikutsertaan.	Cara perhitungan angka kredit untuk kegiatan bimbingan teknis adalah sebagai berikut:  - Apabila sebagai peserta maka angka kreditnya dinilai di sub unsur pengembangan profesi yaitu setara dengan PKS (0,1 per judul kegiatan/materi) dengan maksimai yang dapat diakui angka kreditnya adalah 2 kegiatan/materi dalam satu hari.  - Apabila sebagai narasumber maka angka kreditnya dinilai di sub unsur pengawasan dengan satuan angka kredit sesuai dengan jabatannya.	Jawaban/Saran Angka kredit Tim Penilai dihitung dari jumlah DUPAK yang dinilai masing masing Tim Penilai. Dokumen hasil berupa laporan/surat keterangan yang mencantumkan masing masing Tim Penilai berapa DUPAK yang telah dinilai.
Surat Kepala Pusbin JFA Nomor: S-2010/ JF/2/2015 Tanggal 28 September 2015	Surat Edaran Sekretaris Utama 8PKP Nomor: SE-1812/SU/JF/2019 tanggal 2 Agustus 2019	Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009	Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor: SE-1812/SU/JF/2019 tanggal 2 Agustus 2019	Surat Kepala Pusbin JFA Nomor: S- 2010/ JF/2/2015 Tan <b>gg</b> al 28 September 2015	Dasar Hukum/Sumber Jawaban Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 4 Juli 2008

31	30	29	28	27	26	25	24	No 23
Diklat PIM 3 diajukan denga total jam diklat total jam diklat hanya dinilai 3 310 (jam tic Pertanyaannya,	Gelar profesi kapan dinilai angka kreditnya?		Bagaimanakah untuk kegiatan FGD dapat dinilai sebagai unsur pengawasan atau pengembangan profesi?	' Kegiatan rapat di kantor sendiri atau di instansi lain, apakah bisa diberikan angka kredit?	Apakah Nota Dinas atau Disposisi atasan dapat digunakan seb <b>ag</b> ai sumber dokumen penugasan?		. SK Kepanitiaan apa sajakah yang dapat diakui dalam penilaian angka kredit?	Pertanyaan Sebagai narasumber kegiatan sosialisasi, angka kreditnya dinilai di unsur mana?
Diklat PIM 3 (diklat kompetensi manajerial) Untuk diklat kompetensi manajerial (Diklatpim)yang dilaksanakan dengan diajukan dengan nilai 9 karena di Sertifikat tertulis sistem on-of campus sertifikatnya dinilai sesuai dengan jam yang total jam diklat 797 jam, namun oleh tim penilai tercantum di sertifikat dikurangi dengan waktu yang digunakan untuk hanya dinilai 3 karena tim penilai menilai hanya melaksanakan penugasan lain semasa off campus, atau tepatnya dinilai 310 (jam tidak sesuai dengan sertifikat). hanya jam ketika on campus.	Gelar profesi dinilai pada saat perolehan gelar profesi tersebut (ditandai dengan Sertifikat Lulus Diklat Gelar Profesi). Contoh Sertifikat gelar profesi diperoleh tanggal 20 Mei 2020, maka gelar profesi tersebut harus diajukan di periode Januari - Juni 2020.	Karya Tulis Ilmiah yang dapat dinilai angka kreditnya adalah karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pengawasan	Focus Group Discussion (FGD) dapat diakui dalam unsur pengembangan profesi atau disetarakan dengan kegiatan PKS dengan nilai 0,1 per materi dan maksimal 2 materi per hari.	Kegiatan rapat di kantor sendiri atau di instansi lain dapat diberikan angka kreditnya dalam unsur pengawasan dengan melampirkan dokumen penugasan dan dokumen hasil.	Nota Dinas atau Disposisi dapat dipergunakan untuk menggantikan Surat Tugas, sepanjang Nota Dinas tersebut menyebut Tim/Nama yang ditugaskan dan jumlah hari pelaksanaan serta tanggal pelaksanaan Nota Dinas tersebut. Penugasan yang menggunakan Nota Dinas, periode pelaksanaan penugasan maksimum 5 hari kerja dan penugasaannya bersifat intern.	Penugasan sebagai panitia penyelenggara Satu kegiatan dinilai hanya 1 kali. Terkait dengan kondisi tersebut, Angka workshop yang didukung dengan SK Kepanitiaan kredit bisa diberikan untuk kegiatan yang terkait dengan SK Kepanitiaan tetapi Sertifikat yang diterima sebagai peserta. dan masuk ke dalam unsur Penunjang.  Bagaimana penilaian angka kreditnya?	SK Kepanitiaan dapat dinilai angka kreditnya di unsur penunjang sebesar 0,5 setiap tahun, apabila kegiatan tersebut terkait dengan forum/acara di bidang pengawasan	Jawaban/Saran Sebagai narasumber kegiatan sosialisasi, angka kredit dinilai di sub unsur Pengawasan sesuai dengan jenjang jabatan.
Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor: SE-1812/SU/JF/2019 tanggal 2 Agustus 2019	Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 4 Juli 2008	Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP- 911/K/JF/2005	Surat Kepala Pusbin JFA Nomor: S-2010/ JF/2/2015 Tanggal 28 September 2015	Surat Kepala Pusbin JFA Nomor: S-2010/ JF/2/2015 Tanggal 28 September 2015	Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009, Pasal 6 ayat (1)	Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 4 Juli 2008	Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER- 708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009	Dasar Hukum/Sumber Jawaban Surat Kepala Pusbin JFA Nomor: S-2010/ JF/2/2015 Tanggal 28 September 2015

### FAQ PPAK Manual

34	33	32	Š
34 Untuk penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai di Unit APIP, apakah PAK bisa ditandatangani PIt. Inspektur (sebagai Pejabat Yang Berwenang Menandatangani PAK)?	Diklat sertifikasi auditor madya, yang sebelumnya juga mengikuti e learning selama 60 jam, apakah e learning yang saya ikuti bisa diajukan angka kreditnya kalau bisa, dokumen apa yang harus dilampirkan?	Diklat dengan sistem <i>Massive Open Online</i> Tetap dapat dinilai, karena pelaksanaan <i>Course(MOOC),</i> sedangkan penugasan yang pada jam kerja maupun diluar jam kerja. dilaksanakan dalam satu semester sudah penuh. Pertanyaannya , apakah diklat MOOC tetap dapat dinilai ?	Pertanyaan
PAK bisa ditandatangani oleh Pit. Inspektur setelah mendapatkan delegasi Peraturan Bersama Kepala BPKP dan atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau Kepala BKN Nomor: PERatasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.  1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008 Pasal 7.	33 Diklat sertifikasi auditor madya, yang sebelumnya Terhadap sertifikat e learning tidak diberikan angka kredit tersendiri, juga mengikuti e learning selama 60 jam, apakah diklat e learning dan tatap muka merupakan satu kesatuan pelaksanaan e learning yang saya ikuti bisa diajukan angka diklat sertifikasi auditor dan jumlah jam diklat dalam sertifikat telah kreditnya kalau bisa, dokumen apa yang harus mencakup jumlah jam diklat e learning dan tatap muka. dilampirkan?	Tetap dapat dinilai, karena pe pada jam kerja maupun diluai	Jawaban/Saran
Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER- 1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008 Pasal 7.	Surat Edaran Sekretaris Utama 8PKP Nomor: SE-1812/SU/JF/2019 tanggal 2 Agustus 2019	Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor: SE-1812/SU/JF/2019 tanggal 2 Agustus 2019	Dasar Hukum/Sumber Jawaban